



WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

KOTA LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki hak di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita dan perjuangan bangsa yang perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk terpenuhi haknya, yakni hak hidup, hak tumbuh kembang, hak perlindungan dan hak partisipasi serta menjalankan hidupnya secara wajar;
- b. bahwa anak merupakan potensi bangsa bagi pembangunan nasional, untuk itu pembinaan dan pengembangannya perlu dilakukan sedini mungkin dengan menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan anak sehingga diperlukan upaya strategis untuk menciptakan rasa aman, ramah, nyaman, bersahabat dan mampu memberikan perlindungan kepada anak melalui Kebijakan Pemerintah Kota Mojokerto untuk mewujudkan Kota Mojokerto sebagai Kota Layak Anak;
- c. bahwa Negara Indonesia telah mengesahkan Konvensi tentang hak Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam upaya pelaksanaan pemenuhan hak anak secara efektif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kota Layak Anak
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota layak Anak;

9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
13. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KOTA LAYAK ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Mojokerto
2. Walikota adalah Walikota Mojokerto
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur
4. Pemerintah Kota adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Mojokerto.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

8. Sekolah Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salahlainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan,kebijakan,pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.
9. Kota Layak Anak adalah Kota yang memiliki sistem pembangunan dan pelayanan publik dari Pemerintah Kota dengan dukungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, swasta dan forum Anak guna pemenuhan hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk kesejahteraan anak.
10. Indikator Kota Layak Anak adalah variabel sebagai ukuran dan nilai kinerja tahunan di dalam pemenuhan hak anak yang wajib dicapai oleh Pemerintah Kota melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk mewujudkan Kota Layak Anak.
11. Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang waib disediakan Pemerintah Kota untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai Indikator Kota Layak Anak.
12. Pemenuhan Hak Kesehatan dan Kesejahteraan Anak adalah situasi anak yang telah terpenuhi hak kesehatan dan kesejahteraannya yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kota di dalam pembangunan dan pelayanan melalui SKPD terkait sesuai dengan bidang urusannya sebagai pelaksana Kota Layak Anak.
13. Pemenuhan Hak Pendidikan dan Budaya Anak adalah situasi anak yang terpenuhi hak pendidikan dan budayanya yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kota di dalam pembangunan dan pelayanan melalui SKPD terkait sesuai bidang urusannya sebagai pelaksana Kota Layak Anak.
14. Pemenuhan Hak Pengasuhan Anak dan Lingkungan Keluarga adalah situasi anak yang teroenuhi hak pengasuhan anak dan lingkungan keluarga-nya yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kota di dalam pembangunan dan pelayanan melalui SKPD terkait sesuai dengan bidang urusannya sebagai pelaksana Kota Layak Anak.
15. Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus adalah situasi anak yang terpenuhi hak perlindungan khususnya yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kota di dalam pembangunan dan pelayanan melalui SKPD terkait sesuai dengan bidang urusannya sebagai pelaksana Kota Layak Anak.

16. Pusat Krisis Anak adalah lembaga yang memberikan pelayanan identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak dan terutama kepada anak yang berhadapan dengan hukum, anak dalam situasi bencana/darurat, anak yang mengalami eksploitasi, anak yang mengalami salah penanganan, anak yang mengalami penelantaran, dan anak yang mengalami tindak kekerasan.
17. Rumah Aman Anak adalah lembaga yang bertugas memberikan perlindungan di dalam rumah aman bagi anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum, anak dalam situasi bencana/darurat, anak yang mengalami eksploitasi, anak yang mengalami salah penanganan, anak yang mengalami penelantaran, dan anak yang mengalami tindak kekerasan.
18. Forum Anak adalah organisasi sosial yang mewakili suara dan partisipasi anak yang bersifat independen dan tidak berafiliasi kepada organisasi politik dimana pembentukan dan penyusunan kegiatannya ditentukan oleh peraturan Walikota.
19. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri, atau suami, istri dan anak, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.
20. Masyarakat adalah sekelompok warga yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintahan (tingkat RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan) yang resmi dan bekerja sama dalam kehidupan dalam waktu yang cukup lama dan mentaati aturan yang ada.
21. Pusat data dan informasi anak adalah pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data anak yang diperlukan dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak.
22. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari ketelantaran, kekerasan, dan diskriminasi.
23. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, pemenuhan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.
24. Panti Sosial Asuhan Anak yang selanjutnya disingkat PSAA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak baik pemerintah ataupun masyarakat yang melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan anak.

25. Puskesmas Ramah Anak adalah puskesmas yang memberikan pelayanan kepada anak secara lengkap dan terpadu dengan tetap memperhatikan kebutuhan anak.
26. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
27. Anak yang berhadapan dengan hukum, yang selanjutnya disebut ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
28. Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif yang selanjutnya disebut NAPZA adalah bahan / zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan / psikologi seseorang (pikiran, perasaan, dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.
29. Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut RAD KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
30. Gugus Tugas Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif ditingkat kabupaten/kota yang mengoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
31. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
32. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
33. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan kota layak anak berdasarkan asas :

- a. tata pemerintahan yang baik,
- b. non-diskriminasi
- c. kepentingan terbaik bagi anak
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan anak; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak;

Pasal 3

Maksud dari disusunnya peraturan daerah ini adalah untuk menjadi acuan untuk dalam mewujudkan KLA.

Pasal 4

Tujuan dari disusunnya peraturan daerah ini adalah untuk Pemenuhan Hak Anak yang meliputi :

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Pasal 5

Ruang Lingkup dari Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Tahapan Pengembangan Kota Layak Anak;
- b. Forum Anak
- c. Kewajiban dan Larangan Pemerintah Daerah, Masyarakat, Dunia Usaha dan Media Massa;
- d. Peran Serta Media Massa, Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
- e. Penghargaan
- f. Pendanaan
- g. Sanksi Administratif

BAB III

TAHAPAN PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK

Pasal 6

- (1) Tahapan Pengembangan KLA meliputi;
 - a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pelaporan.
- (2) Dalam setiap tahapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan pandangan anak yang diperoleh melalui konsultasi anak.

Bagian Kesatu
Persiapan
Paragraf 1
Umum
Pasal 7

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. penyusunan dan menetapkan kebijakan dasar KLA;
- b. pembentukan Gugus Tugas KLA; dan
- c. pengumpulan data dasar.

Paragraf 2
Penyusunan dan Penetapan Kebijakan Dasar KLA
Pasal 8

Kebijakan dasar KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan pengaturan kebijakan dasar KLA yang terdiri dari :

- a. Kebijakan dasar KLA dalam kluster hak sipil dan kebebasan, terdiri atas:
 1. pembebasan bea kutipan akta kelahiran anak usia 0 (nol) – 18 (delapan belas) tahun;
 2. peningkatan efektifitas pencatatan kelahiran melalui upaya aktif dari petugas dan pemberian akta kurang dari 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. penyediaan bantuan layanan pencatatan kelahiran di Rumah Sakit Daerah, Rumah Sakit Privat, Puskesmas, dan Klinik/Rumah Bersalin;
 4. penyediaan fasilitas informasi layak anak; dan
 5. mendorong terbentuknya Forum Anak dan/atau kelompok Anak.
- b. Kebijakan dasar KLA dalam kluster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, terdiri atas:
 1. kebijakan dan program dalam rangka penurunan presentase usia perkawinan pertama di bawah usia 18 (delapan belas) tahun;
 2. mendorong keberadaan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
 3. menyediakan dan mendorong adanya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di luar asuhan keluarga.
- c. Kebijakan dasar KLA dalam kluster kesehatan dasar dan kesejahteraan, terdiri atas:
 1. kebijakan dalam rangka menurunkan angka kematian bayi;
 2. kebijakan dalam rangka menurunkan prevelensi kekurangan gizi pada balita;
 3. kebijakan dalam rangka mendorong peningkatan pemberian air susu ibu eksklusif;
 4. kebijakan dalam rangka peningkatan fasilitasi laktasi;
 5. kebijakan dalam rangka peningkatan keikutsertaan imunisasi dasar lengkap;

6. mendorong keberadaan lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
 7. kebijakan dan program pengentasan kemiskinan;
 8. upaya peningkatan presentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih; dan
 9. kebijakan, pengaturan dan penetapan kawasan tanpa asap rokok.
- d. Kebijakan dasar KLA dalam kluster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, terdiri atas:
1. kebijakan dalam rangka meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
 2. kebijakan dalam rangka meningkatkan partisipasi wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun;
 3. penyediaan sekolah inklusi;
 4. kebijakan yang mengatur tentang anak luar sekolah;
 5. kebijakan yang mengatur tentang program rute aman dan selamat ke sekolah zona aman dan selamat, dan mendorong semua sekolah memiliki program sarana, dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah;
 6. mengupayakan ketersediaan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak di luar sekolah yang dapat diakses semua anak; dan
 7. membentuk sekolah ramah anak.
- e. Kebijakan dasar KLA dalam kluster perlindungan khusus, terdiri atas:
1. kebijakan pelayanan anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
 2. kebijakan penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif ;
 3. mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan
 4. menetapkan pengaturan tentang pembebasan anak dari bentuk pekerjaan terburuk anak.

Paragraf 3

Pembentukan Gugus Tugas KLA

Pasal 9

- (1) Walikota membentuk Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dengan Keputusan Walikota.
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. unsur perwakilan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. organisasi non pemerintah;
 - d. lembaga swadaya masyarakat;
 - e. dunia usaha; dan
 - f. orang tua dan anak.

- (3) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KLA
- (4) Tugas Pokok Gugus Tugas KLA meliputi :
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan pengembangan KLA;
 - b. menetapkan tugas dari anggota Gugus Tugas KLA;
 - c. melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi kebijakan Kota Layak Anak;
 - d. mengumpulkan data dasar;
 - e. melakukan analisis kebutuhan yang bersumber dari data dasar;
 - f. melakukan desiminasi data dasar;
 - g. menentukan fokus utama kegiatan dalam mewujudkan KLA, yang sesuai dengan masalah utama, kebutuhan, dan sumber daya;
 - h. menyusun RAD KLA 5 (lima) tahun dan mekanisme kerjanya;
 - i. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan pemberhentian serta tugas pokok Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 4

Pengumpulan Data Dasar

Pasal 10

- (1) Pengumpulan data dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, merupakan data yang berkaitan dengan situasi dan kondisi anak di daerah, paling sedikit data yang dijabarkan berdasarkan indikator KLA.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari SKPD terkait dan hasil penelitian valid lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.
- (3) Pengumpulan data dasar digunakan untuk:
- a. menentukan fokus program;
 - b. menyusun kegiatan prioritas;
 - c. melihat sebaran program/kegiatan anak lintas SKPD terkait; dan
 - d. menentukan lokasi percontohan.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 11

- (1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan:
- a. Penyusunan RAD KLA;
 - b. Pengintegrasian RAD KLA ke dalam RPJMD;
 - c. Pengintegrasian RAD KLA ke dalam rencana kerja Pemerintah Daerah;

- d. Pengintegrasian RAD KLA ke dalam rencana kerja SKPD; dan
 - e. Pemasukan dokumen RAD ke dalam rencana kerja anggaran SKPD.
- (2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
 - (3) RAD KLA memiliki fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian indikator kota layak anak.
 - (4) RAD KLA berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
 - (5) RAD KLA disosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah, pemangku kepentingan anak, keluarga dan masyarakat daerah secara umum.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RAD KLA diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 12

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c di dasarkan pada RAD KLA.

Pasal 13

- (1) Keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana tercantum pada Pasal 9 Ayat (2) memobilisasi semua sumber daya yang ada di Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (2) Gugus Tugas KLA berkewajiban mensosialisasikan dan mengadvokasi hak anak dengan memanfaatkan media.

Bagian Keempat

Pemantauan

Pasal 14

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dilakukan oleh Gugus Tugas KLA.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses input dan output dan kemajuan target pencapaian yang hendak dicapai untuk memenuhi seluruh indikator KLA.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala pada tingkat kecamatan, kelurahan, dampai dengan tingkat rukun warga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan KLA diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Evaluasi

Pasal 15

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasa 6 ayat (1) huruf e dilakukan untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap keseluruhan proses yang dilakukan untuk pencapaian seluruh Indikator KLA.
- (3) Evaluasi dilaksanakan setiap tahun, mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan, sampai dengan tingkat rukun warga.
- (4) Evaluasi dilakukan oleh Gugus Tugas KLA atau wadah/lembaga yang mengemban tugas dan fungsi yang sama dan instansi yang berwenang.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi KLA diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keenam

Pelaporan

Pasal 16

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f dilakukan oleh Gugus Tugas KLA dan SKPD terkait kepada Walikota.
- (2) Walikota menyampaikan laporan perkembangan KLA kepada Pejabat yang berwenang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pelaporan KLA diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV

FORUM ANAK

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kota memfasilitasi terbentuknya forum anak.
- (2) Forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterakilan anak yang dikelompokan berdasarkan :
 - a. geografis anak,
 - b. kelompok sosial budaya anak, dan
 - c. latar belakang pendidikan anak.
- (3) Pemerintah Kota wajib memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui forum anak.
- (4) Sumber pembiayaan untuk melaksanakan kegiatan forum anak dapat berasal dari:
 - a. sumbangan dari masyarakat/pihak swasta yang bersifat tidak mengikat;
 - b. bantuan dari Pemerintah Kota; dan/atau
 - c. sumber-sumber pembiayaan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V
KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMERINTAH DAERAH, MASYARAKAT, DUNIA
USAHA DAN MEDIA MASSA

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha wajib :
- a. menghasilkan produk atau barang/jasa yang ramah dan/atau layak anak;
 - b. menyediakan sarana prasarana layak anak;
 - c. penyelenggaraan iklan ramah anak dengan menggunakan bahasa yang baik dan santun.
- (2) Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha dilarang mempekerjakan anak;
- (3) Setiap media massa wajib :
- a. memperhatikan serta mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan anak;
 - b. melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik;
 - c. menjaga nilai-nilai SARA dalam penyiaran, penampilan dan penayangan berita dalam kondisi kehidupan anak dalam masyarakat.

BAB VI
PERAN SERTA MEDIA MASSA, LEMBAGA KEAGAMAAN DAN
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

Pasal 19

Peran serta Media Massa, Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat:

- a. setiap lembaga keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat berperan serta dalam memantau secara aktif atas terselenggaranya Kota Layak Anak.
- b. setiap Media Massa, lembaga keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat berperan serta mensosialisasikan dan mengembangkan lingkungan ramah anak.

BAB VII
PENGHARGAAN

Pasal 20

- (1) Penghargaan diberikan kepada Kecamatan / kelurahan yang memenuhi persyaratan penilaian sebagai Kecamatan / Kelurahan Layak Anak.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berupa penetapan status Kecamatan / Kelurahan Layak Anak dan bentuk penghargaan lain yang diatur lebih lanjut dalam peraturan Walikota.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 21

- (1) Pendanaan pelaksanaan pencapaian indikator Kota Layak Anak dibebankan kepada APBD Kota.
- (2) Selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masyarakat dan dunia usaha dapat berkontribusi dalam pendanaan pelaksanaan pengembangan Kota Layak Anak.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 22

- (1) Walikota memberikan sanksi administratif terhadap setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 18.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23

- (1) Tim Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A dan Tim Gugus Tugas KLA yang sudah ada tetap menjalankan tugasnya sampai dengan ditentukan sesuai dengan Peraturan Walikota.
- (2) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha yang sudah ada wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

Pada tanggal **31 Maret 2017**

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal **31 Maret 2017**

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

MAS AGOES NIRBITO .M.W.,S.H.,M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP 19570917 198309 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN **2017** NOMOR **4**

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR : **59-4/ 2017**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH

NIP. 19600729 198503 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG KOTA LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagaimana manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Kota untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang tu, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum, Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Pemerintah Kota bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Peraturan Daerah ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, msyarakat, Pemerintah Kota merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang

dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta kemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Pejabat yang berwenang adalah Gubernur dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN ... NOMOR ...